



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.534, 2022

MA. Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga.
Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tata Cara.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD
BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYAAN
TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;

- d. bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

- Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG-BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan

permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

3. Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5. Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
6. Turut Termohon adalah Menteri Keuangan.
7. Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
8. Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
9. Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Hari adalah hari kalender.
12. 1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

BAB II

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu

Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 2

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 3

- (1) Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
- (3) Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- (4) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- (5) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.

- (6) Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Pasal 4

- (1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
- (4) Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/atau kasasi.
- (5) Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (6) Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

Pasal 5

- (1) Keberatan memuat:
 - a. identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat

- lengkap dan/atau domisili elektronik;
- b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
 - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
 - d. alasan Keberatan; dan
 - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
 - (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
 - (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
 - a. nomor.../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN...jo Nomor.../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
 - b. nomor...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
 - (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 6

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan

Keberatan.

- (4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
- (2) Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
- (2) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, tata cara pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
- (4) Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada

Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan Keberatan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Keberatan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
 - a. membuka persidangan;
 - b. pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
 - c. pembacaan Keberatan;
 - d. pembacaan tanggapan atas Keberatan;
 - e. pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
 - f. pengucapan penetapan.
- (2) Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
- (3) Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan permohonan Keberatan

dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

Bagian Keempat

Penetapan Pengadilan

Pasal 11

- (1) Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.
- (2) Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
- (3) Pembacaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
 - c. alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
 - d. tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
 - e. pembuktian;
 - f. pertimbangan hukum; dan
 - g. amar penetapan.
- (5) Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
- (6) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

Pasal 12

- (1) Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:
 - a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek

- permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
- b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;
 - c. objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
 - d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- (2) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
 - b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi; dan
 - c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;
- (3) Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
 - b. menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
 - c. memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
 - 1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
 - 2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang

dirampas telah dilelang; atau

3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
 - d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.
- (4) Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, yang berlaku penetapan.

Pasal 13

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, majelis hakim menolak permohonan Keberatan.

Pasal 14

Pengajuan Keberatan tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima

Upaya Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan.
- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

Pasal 16

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada ketua/kepala pengadilan dan ketua/kepala pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (3) Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada Termohon kasasi dan/atau Turut Termohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari dan Termohon kasasi dan/atau Turut Termohon kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah memori kasasi diterima.
- (4) Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
- (5) Dalam permohonan kasasi tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.

Pasal 17

- (1) Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diregister pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung.
- (2) Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan sebagai berikut: nomor perkara:...K/Pid.Sus-Kbrt/tahun...

Pasal 18

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis hakim kasasi.
- (2) Dalam hal putusan yang diajukan Keberatan merupakan putusan perampasan yang dijatuhkan di tingkat kasasi,

majelis hakim yang ditunjuk bukan majelis hakim yang mengadili Perkara Pokok.

- (3) Majelis hakim kasasi memutus permohonan kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penunjukan majelis hakim.

Pasal 19

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal Pemohon mencabut permohonan kasasi, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (3) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 20

Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Bagian Keenam

Pengiriman dan Penyampaian

Salinan Putusan Mahkamah Agung

Pasal 21

Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

Pasal 22

- (1) Salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Penetapan dan Putusan kasasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan yang memutus Perkara Pokok dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan.
- (3) Apabila penetapan pengadilan menentukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan atau putusan kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan

atau putusan untuk disampaikan kepada jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan atau putusan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Keberatan yang diajukan setelah Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, namun belum mulai disidangkan, tata cara pemeriksaan Keberatan tersebut mengacu pada tata cara pemeriksaan Keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah mulai diperiksa pengadilan tingkat pertama atau kasasi, namun belum diputus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, pemeriksaan Keberatan tersebut dilanjutkan.
- (3) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, penetapan atau putusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY